

SUATU KAJIAN PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TUHAN (BLASPHEMY) DI INDONESIA DAN DI BERBAGAI NEGARA ASING

Loso (Fakultas Hukum Univ. Pekalongan)

Defamation offense against God (blasphemy) of the Criminal Code has not been set explicitly, however, for the implementation of the actions that occur can be constructed in Article 156 and Article 156a of the Criminal Code. But the concept of the 2012 Criminal Code offense of contempt of God (Blasphemy) has set out clear. In some foreign countries there are clearly formulate Blasphemy in its penal code (as in the Netherlands, Finland), but also there are not formulating defamation offense against God (blasphemy) explicitly, as in Belgium, Brunei Darussalam, however blasphemous offense can still criminalized through article humiliation / desecration of religious life.

Keywords: crime, blasphemy.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia bukan Negara agama tetapi sebagai Negara yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Ini tampak dalam Rumusan Pancasila sebagai dasar Negara dan juga dalam Konstitusi yaitu dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Rumusan Pancasila sila pertama “ Ketuhanan Yang Maha Esa oleh Notonegoro¹dijabarkan sebagai berikut :

Hakekat manusia Indonesia terhadap Tuhan, yang ditentukan oleh hakekat tuhan, sebagai bawaan hakekat manusia makhluk tuhan adalah untuk hidup taklim dan taat kepada tuhan, yang hanya ada satu sebagai sebab

pertama segala sesuatu, jadi asal mulanya pertama sendiri juga, yang abadi, asal mula tujuan, segala sesuatu, daripadanya tergantung segala sesuatu, jadi sempurna, kuasa, tidak berubah, tidak terbatas, Zat yang mutlak, ada yang mutlak, pengatur tata tertib alam.

Pengakuan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan Tuhan yang maha Esa juga tampak dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dalam alenia ketiga disebutkan :

Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia

¹ Notonagoro, *Beberapa hal mengenai Falsafah pancasila*, Jakarta : Raja Wali,1982. halaman 58.

menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Berkaitan dengan pengakuan Negara terhadap Tuhan dan jaminan Negara terhadap kebebasan beragama untuk setiap warga Negara telah diatur dalam Bab XI Pasal 29 UUD 1945, yang menyatakan :

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Permasalahan agama dalam suatu Negara Indonesia yang majemuk ditempatkan sebagai persoalan sosial yang sensitive yang memerlukan perhatian yang khusus, karena perselisihan yang dilatarbelakangi oleh agama dapat memicu perpecahan, peperangan dan acapkali ditempatkan sebagai factor ancaman yang serius dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara². Konflik – konflik yang

mengatasnamakan agama sering terjadi di Indonesia, konflik yang berujung kekerasan terjadi dipicu karena ketersinggungan pemeluk suatu agama yang disebabkan adanya kelompok tertentu yang mengajarkan suatu ajaran agama yang dianggap sesat.

Berkaitan dengan adanya berbagai kasus yang berkaitan dengan agama, program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Universitas Gadjah Mada meluncurkan laporan tahunan mengenai kasus kekerasan berkaitan dengan agama. Pada tahun 2011 lalu, UGM mencatat ada 63 kasus yang muncul. Peneliti CRCS Dr. Suhadi Cholil mengatakan CRCS mencatat terjadi 20 aksi kekerasan, 7 kasus tuduhan penodaan agama, dan 36 kasus keberadaan rumah ibadah. Daerah yang paling sering terjadi kekerasan agama meliputi Jawa Barat, DKI dan Banten. Disusul Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Riau.

² Muzakir, 2010. *UU no. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama tinjauan dari aspek hukum pidana*, Makalah Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

140/PUU_VII/2009, yang diselenggarakan oleh Dirjend Peraturan Perundangan Kementrian Hukum dan HAM RI, Padang, 2010. Halaman.1

Sisanya tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia³.

Salah satu bentuk delik penghinaan agama adalah penghinaan terhadap Tuhan, yang dikenal dengan istilah “*Blasphemy*” (Inggris) atau “*Godslastering*” (Belanda). Dalam *encyclopedia Wikipedia* dinyatakan bahwa *blasphemy is the defamation of the name of God* (*Blasphemy* adalah penistaan nama Tuhan). Dijelaskan pula, bahwa istilah *blasphemy* berasal dari istilah “*blasfemen*” (istilah Inggris zaman pertengahan), “*blasphemer*” (istilah Perancis Kuno), “*blasphemare*” (istilah latin), atau “*blasphemein*” (istilah Yunani) yang berasal dari dua kata “*blaptein*” (yang berarti “*to injure / melukai*”), dan “*pheme*” (yang berarti reputasi/nama baik), sehingga *blasphemein* mengandung arti “melukai reputasi/nama baik.”⁴

Black’s Law Dictionary mengartikannya: “*the offence of*

³ Viva News, Kamis 4 Oktober 2012,

⁴ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2007, halaman 64.

speaking matter relating to god, Jesus Christ, the Bible, or the Book of Common Prayer, inteded to wound the feelings of mandkind or to excite contempt and hatred against the church by law established, or to promote immorality”.⁵ Dalam rumusan yang hampir sama, Simester & Sullivan menyatakan pula, “*blasphemous words are punishable for their manner, their violence or ribaldry or more fully stated, for their tendency to endanger the peace then and there, to deprave public morality generally, to shake the fabric of society and to be a cause of civil strife*”.⁶

DI dalam bahan “Discussion Paper 24 (1992) –Blasphemy dikemukakan beberapa mengenai pengertian blasphemy sebagai berikut :

⁵ Lihat *Black’s Law Dictionary*.

⁶ AP. Simester & GR. Sullivan, *Criminal Law: Theory and Doctrine* (Oxford: Hart Publishing, 2000)., dalam Ifdhal Khasim, *kuhpreform.files.wordpress.com/2008/11/malah-ifdhal.doc. di akses pd hari Selasa, 2 Oktober 2012.jam. 10.30*

a. Dalam istilah umum “*blasphemy*” mengandung beberapa arti yang berbeda-beda :

- Kata-kata sumpah (swear words) yang berkaitan dengan agama dalam media penyiaran dipandang bersifat “*blasphemous*”.
- Setiap penolakan public terhadap konsep-konsep dasar keagamaan juga dipandang bersifat “*blasphemous*”.

b. Dalam kamus, “*blasphemy*” mencakup pengertian :

- Ucapan atau tindakan tidak beriman terhadap Tuhan atau benda-benda suci (*impious utterance or action concerning God or sacred things*)
- Ucapan tidak sopan terhadap Tuhan atau benda suci (*profane speaking of God or sacred things; pious irreverence*)
- Fitnah/mengumpat, menista (slander, evil speaking, defamation)
- Dalam arti sehari-hari, blasphemy adalah perbuatan

tidak sopan terhadap sesuatu yang dimuliakan/dihormati (*irreverent behaviour towards anything held in great esteem and respect*).

Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan delik penghinaan terhadap Tuhan di dalam KUHP saat ini serta dalam Konsep KUHP yang akan datang?
2. Bagaimana pengaturan Blasphemy dalam KUHP diberbagai Negara Asing?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau library research dengan bersifat deskriptif komparatif. Artinya penelitian dilaksanakan dengan mengkaji bahan-bahan pustaka serta berbagai peraturan di Negara-negara asing untuk kemudian di perbandingkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumusan Blasphemy dalam KUHP Saat Ini dan dalam Konsep KUHP Nasional tahun 2012.

Hukum pidana adalah bagian keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk : 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut; 2) menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan; 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷

Sedangkan Sudarto berpendapat bahwa tujuan hukum pada umumnya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat material dan spiritual maka perbuatan yang tidak dikehendaki ialah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Kerugian tersebut

⁷ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.Halm.1

berarti ada korban⁸. Sedangkan H. Hoefnagels pernah mengatakan bahwa ketertiban masyarakat adalah selalu hasil yang preclair dari adu kekuatan antara usaha-usaha untuk mensyahkan apa yang telah ada dan aktifitas-aktifitas yang berjuang untuk suatu perubahan.⁹

Dengan instrumentalisasi hukum pidana maka tekanan diletakan pada kegunaan hukum pidana itu bagi pengaturan masyarakat, dan bagi usaha mendorong kelakuan agar sesuai norma.¹⁰ Hal ini sesuai dengan fungsi hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkoasanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.¹¹

Mengenai delik penghinaan terhadap Tuhan KUHP belum

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, cetakan kelima, Bandung : Alumni, tahun 2007.halm.37.

⁹ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta : Aksara Baru, 1983. Halm.12.

¹⁰ Loc.cit.

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Semarang : Yayasan Sudarto, 2009. Halm.19.

mengatur secara eksplisit, artinya KUHP belum merumuskan secara jelas mengenai delik penghinaan Tuhan. Namun demikian perbuatan-perbuatan yang mengandung penghinaan terhadap Tuhan dapat dikonstruksikan terhadap Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP. Mengenai penjelasan masing-masing pasal sebagai berikut :

Pasal 156

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Ketentuan Pasal 156 KUHP tersebut yang dimaksud golongan penduduk adalah golongan yang berbeda antara lain karena agama dengan golongan yang lain. Pasal tersebut ditujukan terhadap golongan

agama dan terhadap penganut agama. Pasal 156 KUHP tersebut menimbulkan pertanyaan, apabila perbuatan ditujukan terhadap Kitab Suci, Nabi bahkan Tuhan apakah ketentuan pasal 156 tersebut bisa diterapkan?

Terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kitab suci, nabi dan Tuhan, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa Nabi, Kitab suci, pemuka agama, lembaga agama, agamanya sendiri secara esensial tidak dapat dipisahkan dari penganut agama, dari golongan agama masing-masing, seperti dikatakan dalam Pasal 156. Sehingga pernyataan bermusuhan, benci, atau merendahkan yang ditujukan terhadap Agama, Nabi, Kitab Suci dan lain-lain dipandang identik ditujukan pula terhadap penganutnya agama yang bersangkutan¹². Lebih lanjut Oemar Seno Adji menganjurkan untuk perbuatan atau perkataan yang mengejek Asma Tuhan untuk diatur dalam suatu

¹² Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap Perkembangan Delik*, Jakarta : Erlangga, 1984. Halm.300.

undang-undang tersendiri mengenai *Goldslatering*.¹³

Mengenai rumusan lengkap Pasal 156a Sebagai berikut :

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal tersebut perbuatan yang dilarang adalah Menyatakan perasaan permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap agama; serta perbuatan dengan maksud agar orang tidak menganut agama. Berbeda dengan Pasal 156 KUHP yang melindungi penganut agama, dalam Pasal 156a KUHP sasaran dari perbuatan yang dilarang adalah agama, artinya agama yang

hendak dilindungi¹⁴. Pasal 156a KUHP tersebut masih sekedar memberikan pemecahan secara parsial, oleh karena itu perbuatan pidana tersebut ditujukan terhadap agama(atau tidak menganut agama) dan karenanya belum mencakup pernyataan perasaan yang ditujukan terhadap Nabi, Kitab Suci maupun pemuka-pemuka agama dan lembaran agama. Dengan demikian Pasal 156a KUHP masih memerlukan konstruksi hukum seperti dalam Pasal 156 KUHP untuk dapat menghadapi pernyataan ataupun perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap Nabi, Kitab Suci, Pemuka Agama, dll.¹⁵

Dalam Konsep KUHP tahun 2012 mengenai delik penghinaan terhadap Tuhan diatur dalam Bab VII tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan kehidupan Beragama, yaitu dalam Pasal 342 Konsep KUHP mengenai Menghina Keagungan Tuhan, Firman dan Sifatnya

¹³ Loc.cit.

¹⁴ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta : Erlangga, 1985,

¹⁵ Loc.Cit.

Mengenai rumusan lengkap pasal-pasal mengenai penghinaan agama sebagai berikut :

Pasal 342

Setiap orang yang di muka umum menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Dari perumusan Pasal 342 tersebut tampak adanya perumusan delik mengenai “*Blasphemy*” atau “*Godslastering*” yaitu berupa “penghinaan kepada Tuhan.

Perumusan Delik Penghinaan Terhadap Tuhan di Berbagai Negara Asing.

1. BELANDA¹⁶

Di Belanda terdapat pasal khusus tentang delik penghinaan Tuhan (malign blasphemy) yang diatur dalam Pasal 17 sub-1 dan delik penyebarannya (Dessemination of malign blasphemy) yang diatur

dalam Pasal 147a ayat (1) WvS Belanda.

Rumusan lengkapnya sebagai berikut :

Article 147 sub-1

A term of imprisonment of not more than three months or a fine of the second category shall be imposed upon :

(1) A person who publicly, either orally or in writing or by image offends religious sensibilities by malign blasphemies.

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda kedua:

(1) barang siapa di muka umum, dengan lisan, tulisan, atau lukisan melukai perasaan keagamaan dengan menghina Tuhan).

Article 147a (1)

A person who disseminates, publicly displays or posts written matter or an image containing statement that offend religious sensibilities by reason of their malign and blasphemous nature, or who has such in stock to be disseminated, publicly displayed or posted, is liable to a term of imprisonment of not

¹⁶ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, halaman 65

more than two months or a fine of the second category, where he knows or has serious reason to suspect that the written matter or the image contains such statements.

(Barang siapa menyebarkan, mempertontonkan secara umum atau menempelkan tulisan atau gambar yang mengandung pernyataan menghina perasaan keagamaan disebabkan sifatnya yang menghina Tuhan, atau mempunyai persediaan untuk disebar, dipertontonkan, atau ditempelkan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua bulan atau denda kategori kedua, apabila ia mengetahui atau ada alasan kuat untuk menduga bahwa tulisan atau gambar itu mengandung pernyataan demikian).

2. FINLANDIA¹⁷

Perumusan Delik blasphemy terdapat dalam Pasal 10 KUHP Finlandia yang berjudul “Breach of the sanctity of religion” (Pelanggaran kesucian agama) yang dimasukkan sebagai bagian dari Bab 17 (Offences against public order).

Redaksi lengkapnya sebagai berikut :

Section 10-Breach of the sanctity of religion

A person who (1) publicly blasphemes against God or the purpose or offending, publicly defames or desecrates what is otherwise held to be sacred by a church or religious community, as referred to in the act on the freedom of religion, or (2) by making noise, acting threateningly or otherwise, disturbs worship, ecclesiastical proceedings, other similar religious proceeding or a funeral, shall be sentenced for a breach of the sanctity of religion to a fine or to imprisonment for at most six months.

(seseorang yang :

- (1) menghina Tuhan di muka umum, atau dengan tujuan melukai perasaan, mencemarkan atau menodai sesuatu yang dipandang suci oleh gereja atau masyarakat agama, atau
- (2) dengan menimbulkan kegaduhan atau ancaman, mengganggu peribadatan, upacara kegerejaan atau upacara keagamaan lainnya, atau upacara penguburan, diancam karena pelanggaran kesucian agama

¹⁷ Ibid, halaman 74-75

dengan pidana denda atau penjara paling lama 6 bulan.

3. BELGIA¹⁸

Di Belgia tidak ada lagi undang-undang yang mengkriminalisasikan *blasphemy* pada umumnya. Pasal tentang tulisan-tulisan atau lukisan-lukisan yang menyerang agama telah dicabut. Namun penghasutan untuk adanya diskriminasi, kebencian, atau kekerasan antara golongan masyarakat merupakan suatu tindak pidana.

Pasal 144 KUHP Belgia memidana penghinaan agama (*insult religion*) di tempat-tempat peribadatan atau selama berlangsung-nya perayaan agama. Pasal lainnya dari KUHP dapat dikenakan pada tulisan, lukisan, atau film yang mencemarkan agama (*defaming religion*) khususnya Pasal 443-452 yang memidana masalah '*defamation*'. Pasal ini telah diterapkan untuk delik-delik agama.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa walaupun di Belgia tidak ada delik / pasal tentang

blasphemy, namun dapat dijarang dengan Pasal-pasal KUHP mengenai "*insult religion atau defaming religion*"

4. BRUNEI DARUSSALAM¹⁹

Dalam KUHP Brunei tidak ada pasal khusus yang secara tegas menyebut Penghinaan Tuhan (*Blasphemy*), namun dapat dimasukkan dalam perumusan delik yang mengandung unsur "merusak/mencemarkan objek" yang dipandang suci oleh setiap golongan (*defiles any object held sacred by any class*), menghina agama (*insult the religion*), melukai perasaan keagamaan (*wounding the religious feelings*) atau masuk dalam delik "sengaja menghina dengan maksud menghasut/ memprovo-kasi rusaknya perdamaian / ketentraman (*Intentional insult with intent to provoke breach of the peace*). Delik-delik yang mengandung unsure-unsur tersebut adalah :

- a. Pasal 295 : menghancurkan/merusak/mencemarkan (mengotori) objek yang

¹⁸ Ibid, halaman 76

¹⁹ Ibid, halaman 81-82

dipandang sacral oleh sekelompok orang, dengan maksud menghina agama.

- b. Pasal 298 : menulis/mengucapkan kata-kata, suara, atau sikap/isyarat (gesture) dengan maksud melukai perasaan keagamaan seseorang.
- c. Pasal 504 : sengaja menghina untuk menghasut seseorang atau mengetahui kemungkinannya bahwa hasutan tersebut akan menimbulkan rusaknya perdamaian/ketentraman umum.

KESIMPULAN

- a. Delik penghinaan terhadap Tuhan dalam KUHP saat ini belum diatur secara eksplisit, namun demikian untuk penerapan terhadap perbuatan yang terjadi dapat dikonstruksikan dalam Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP. Namun dalam Konsep KUHP tahun 2012 delik penghinaan terhadap Tuhan (Blasphemy) telah mengatur secara jelas.
- b. Dibeberapa Negara Asing ada yang merumuskan Blasphemy secara jelas dalam KUHP nya

(seperti di Belanda, Finlandia), akan tetapi juga terdapat yang tidak merumuskan delik penghinaan terhadap Tuhan (blasphemy) secara jelas, seperti di Belgia, Brunei Darussalam, namun demikian delik penghinaan terhadap Tuhan tetap dapat dipidanakan melalui pasal penghinaan/penodaan terhadap kehidupan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta : Rineka Cipta, 2002
- Muzakir, 2010. *UU no. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama tinjauan dari aspek hukum pidana*, Makalah Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU_VII/2009, yang diselenggarakan oleh Dirjend Peraturan Perundangan Kementrian Hukum dan HAM RI, Padang, 2010
- Nawawi Arief, Barda, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2007
- Notonagoro, *Beberapa hal mengenai Falsafah Pancasila*, Jakarta : Raja Wali, 1982.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*,
cetakan kelima, Bandung :
Alumni, tahun 2007

_____, *Hukum Pidana I*, Cetakan
Ketiga, Semarang : Yayasan
Sudarto, 2009

Saleh, Roeslan, *Beberapa Asas
Hukum Pidana Dalam
Perspektif*, Jakarta : Aksara
Baru, 1983

Seno Adji, Oemar , *Herziening,
Ganti Rugi, Suap
Perkembangan Delik*, Jakarta
: Erlangga, 1984

_____, *Hukum Pidana
Pengembangan*, Jakarta :
Erlangga, 1985

UUD NEGARA RI TAHUN 1945

KUHP Indonesia

KUHP Belanda

KUHP Finlandia

KUHP Belgia

KUHP Brunei Darussalam

RANCANGAN KUHP TAHUN
2012

Viva News, Kamis 4 Oktober 2012

*kuhpreform.files.wordpress.com/200
8/11/makalah-ifdhal.doc. di
akses pd hari Selasa, 2
Oktober 2012.jam. 10.30*